



Eksistensi Majelis Disiplin Profesi Dalam Menangani Pelanggaran Etik Dan Disiplin Kedokteran Pasca Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Arief Rahman

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi

Email Korespondensi: arief_rahman@hamzanwadi.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical implications of the changes in the authority of the Professional Disciplinary Council (MDP) following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, particularly concerning the fulfillment of the right to fair legal certainty for medical professionals. The study focuses on the position and authority of the MDP in enforcing medical professional discipline, specifically regarding the obligation for MDP recommendations before the initiation of criminal or civil legal proceedings, as well as its relevance to the principles of distributive justice and preventive legal protection. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the establishment and strengthening of the MDP's authority normatively provide legal certainty and procedural clarity in enforcing medical professional discipline. The obligation for MDP recommendations reflects the application of distributive justice by positioning the evaluation of professional standards as a proportional preliminary mechanism, while also serving as an instrument of preventive legal protection to avoid premature criminalization of medical practitioners. The provisions on time limits and the legal fiction of recommendations ensure that the principle of due process of law is maintained for both medical professionals and patients.

Keywords: Professional Disciplinary Council; Medical Discipline; Legal Certainty; Health Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan dan kewenangan MDP dalam penegakan disiplin profesi kedokteran, khususnya terkait kewajiban rekomendasi MDP sebelum dimulainya proses hukum pidana maupun perdata, serta relevansinya dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan hukum preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan kewenangan MDP secara normatif memberikan kepastian hukum dan kejelasan prosedural dalam penegakan disiplin profesi medis. Kewajiban rekomendasi MDP mencerminkan penerapan keadilan distributif dengan menempatkan pemeriksaan standar profesi sebagai mekanisme awal yang proporsional, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif guna mencegah kriminalisasi medis yang prematur. Pengaturan batas

waktu dan fiksi hukum rekomendasi memastikan prinsip due process of law tetap terjaga bagi tenaga medis maupun pasien.

Kata Kunci: Majelis Disiplin Profesi; Disiplin Kedokteran; Kepastian Hukum; Undang-Undang Kesehatan.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (Afandi, 2008). Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan negara pada posisi strategis untuk memastikan terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Putri & Handaruan, 2023).

Profesi kedokteran memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa manusia dan mengandung risiko inheren dalam setiap tindakan medis. Risiko tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum, baik dalam bentuk dugaan pelanggaran etik, pelanggaran disiplin profesi, maupun tuntutan pidana dan perdata (Mannas, 2018). Kondisi ini menuntut adanya sistem penegakan hukum yang mampu membedakan secara tegas antara risiko medis yang dapat ditoleransi secara profesional dan perbuatan yang benar-benar menyimpang dari standar profesi serta standar pelayanan kesehatan (Hasnati & Bahrin, 2015).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penegakan etik dan disiplin kedokteran dilaksanakan melalui mekanisme organisasi profesi. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) berwenang menangani pelanggaran etik kedokteran, sedangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berwenang menangani pelanggaran disiplin kedokteran. Model tersebut mencerminkan prinsip *self-regulation* profesi yang menempatkan penilaian terhadap perilaku profesional dokter pada sesama profesi yang memahami karakteristik ilmu kedokteran dan praktik klinis (Sukohar & Carolia, 2016).

Perkembangan sistem kesehatan nasional dan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan mendorong negara melakukan pembaruan regulasi secara menyeluruh. Pada tanggal 8 Agustus 2023, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai payung hukum baru bagi penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan struktural dan konseptual dalam pengaturan tenaga medis, termasuk penataan ulang mekanisme penegakan disiplin profesi (Damanhury et al., 2024).

Tujuan penyelenggaraan kesehatan secara normatif ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 3 huruf h menyatakan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar filosofis pembentukan instrumen hukum baru yang

diharapkan mampu menjawab problematika penegakan disiplin profesi kedokteran secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Salah satu perubahan mendasar yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah pembentukan Majelis Disiplin Profesi. Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Pasal 304 ayat (2) menegaskan bahwa majelis tersebut bertugas menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Norma ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan penegakan disiplin dari organisasi profesi menuju lembaga yang dibentuk oleh negara.

Kedudukan Majelis Disiplin Profesi diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 713 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa Majelis Disiplin Profesi melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 713 ayat (2) mengatur fungsi Majelis Disiplin Profesi, meliputi penerimaan pengaduan, pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin profesi, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran, serta penjatihan sanksi disiplin.

Komposisi dan mekanisme pengangkatan anggota Majelis Disiplin Profesi diatur dalam Pasal 714 dan Pasal 716 PP Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 714 menetapkan bahwa Majelis Disiplin Profesi terdiri atas unsur pemerintah, tenaga medis atau tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan unsur masyarakat. Pasal 716 menegaskan bahwa anggota Majelis Disiplin Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Ketentuan ini menempatkan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang secara struktural berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

Pengaturan lebih teknis mengenai penegakan disiplin profesi ditetapkan baru-baru ini tepatnya tahun 2025 pasca 2 tahun di sahkannya Undang-Undang Kesehatan, yang dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pasal 5 ayat (1) Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 menyatakan bahwa setiap orang yang dirugikan akibat dugaan pelanggaran disiplin profesi dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Disiplin Profesi. Pasal 4 Permenkes tersebut merinci bentuk-bentuk pelanggaran disiplin profesi yang menjadi kewenangan Majelis Disiplin Profesi untuk diperiksa dan diputus.

Persoalan yuridis yang menonjol dalam pengaturan baru ini terletak pada implikasi kewenangan Majelis Disiplin Profesi terhadap proses hukum pidana dan perdata. Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, proses penyidikan dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Pasal 308 ayat (2) mengatur ketentuan serupa dalam konteks gugatan perdata. Norma ini menempatkan Majelis Disiplin Profesi sebagai prasyarat formal dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil (*fair trial*), khususnya bagi tenaga medis. Prinsip *fair trial* menghendaki proses hukum yang independen, tidak memihak, dan bebas dari intervensi kekuasaan (Afdhali & Syahuri, 2023). Kedudukan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri memunculkan pertanyaan mengenai independensi lembaga ini dalam memberikan rekomendasi yang berimplikasi langsung pada hak dan kewajiban hukum tenaga medis.

Tidak hanya itu, dalam perspektif teori keadilan distributif menjadi relevan untuk menilai apakah pengaturan kewenangan Majelis Disiplin Profesi telah mendistribusikan perlindungan hukum secara proporsional antara tenaga medis dan pasien. Keadilan distributif menuntut agar setiap pihak memperoleh perlakuan hukum sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan risiko yang melekat pada posisinya. Penempatan Majelis Disiplin Profesi sebagai gatekeeper proses hukum perlu diuji apakah benar-benar mencerminkan keseimbangan kepentingan atau justru menciptakan ketimpangan baru.

Konsep perlindungan hukum preventif juga menjadi kerangka penting dalam penelitian ini. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa berkembang menjadi konflik hukum yang lebih serius (Hadjon, 2000). Keberadaan Majelis Disiplin Profesi dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang memberikan ruang penyelesaian berbasis profesionalisme sebelum mekanisme hukum represif dijalankan. Efektivitas fungsi preventif tersebut perlu dianalisis secara normatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian pengaturan hukum kewenangan dan kedudukan Majelis Disiplin Profesi dalam menangani pelanggaran etik dan disiplin kedokteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi terhadap hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis, ditinjau dari perspektif teori keadilan distributif dan perlindungan hukum preventif.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis ketentuan perundang-undangan dan konsep teoritis yang relevan (Amirrudin, 2020). Sumber data yang digunakan terutama adalah hukum primer (UU 17/2023 tentang Kesehatan, PP 28/2024, Permenkes 3/2025, Keputusan Menkes, putusan MK) dan buku/konsep akademik terkait. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, termasuk telaah literatur akademik serta pendapat resmi organisasi profesi. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan normatif, menelaah maksud dan tujuan undang-undang serta dampak perubahan norma terhadap hak-hak hukum tenaga medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Kedudukan Majelis Disiplin Profesi dalam Sistem Penegakan Disiplin Kedokteran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem pengaturan dan penegakan disiplin profesi kedokteran di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengaturan mengenai pembentukan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang secara khusus diberi kewenangan oleh negara untuk menilai dan menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pembentukan lembaga ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum dari model pengawasan profesi yang sebelumnya berbasis organisasi profesi menuju model pengawasan yang lebih terintegrasi dalam struktur pemerintahan (Wasahua & Aurellia, 2025).

Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa Menteri Kesehatan membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa eksistensi Majelis Disiplin Profesi bersumber langsung dari kewenangan atribusi undang-undang. Dengan demikian, Majelis Disiplin Profesi memiliki legitimasi hukum sebagai organ negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum administrasi di bidang kesehatan. Penegasan tersebut sekaligus membedakan Majelis Disiplin Profesi dari lembaga-lembaga internal organisasi profesi yang kewenangannya bersumber dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya memberikan kewenangan kepada Majelis Disiplin Profesi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Norma ini memperlihatkan bahwa Majelis Disiplin Profesi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, melainkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penilaian substantif terhadap perilaku profesional subjek hukum. Penentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang nyata karena menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi administratif yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban tenaga medis dalam menjalankan praktik profesinya.

Kewenangan Majelis Disiplin Profesi semakin ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 713 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa Majelis Disiplin Profesi melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Rumusan ini memperluas cakupan kewenangan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses penegakan disiplin, mulai dari penerimaan pengaduan hingga penjatuhan sanksi.

Pasal 713 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merinci fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Majelis Disiplin Profesi, yang meliputi penerimaan dan verifikasi pengaduan, pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin profesi, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran, pengambilan keputusan dan penetapan sanksi administratif, serta pemberian rekomendasi terhadap perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perumusan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Majelis Disiplin Profesi menjalankan peran yang menyerupai lembaga peradilan internal atau quasi-judicial body dalam sistem hukum administrasi negara.

Kewenangan Majelis Disiplin Profesi tidak terbatas pada penilaian aspek etik atau moral profesi semata, melainkan mencakup penilaian terhadap kesesuaian tindakan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Penilaian tersebut bersifat teknis-profesional dan menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu tindakan medis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin (Wasahua & Aurellia, 2025). Dalam konteks ini, Majelis Disiplin Profesi berfungsi sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan sesuai dengan standar keilmuan dan profesionalisme yang telah ditetapkan.

Pengaturan mengenai komposisi keanggotaan Majelis Disiplin Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 714 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memperlihatkan kehendak pembentuk peraturan untuk menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara, profesi, dan masyarakat. Keanggotaan Majelis Disiplin Profesi yang terdiri atas unsur pemerintah, tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan unsur masyarakat mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam penegakan disiplin profesi. Kehadiran unsur ahli hukum dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, sedangkan kehadiran unsur masyarakat bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik.

Penetapan anggota Majelis Disiplin Profesi oleh Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 716 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa lembaga ini berada dalam struktur eksekutif negara. Namun demikian, kewajiban Majelis Disiplin Profesi untuk berkoordinasi dengan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 717 tidak serta-merta menghilangkan independensi fungsional lembaga tersebut. Independensi Majelis Disiplin Profesi bersifat relatif, yaitu independen dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, tetapi tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban administratif kepada Menteri.

Keberadaan Majelis Disiplin Profesi juga menandai berakhirnya kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga penegak disiplin profesi kedokteran. Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan terbentuknya Majelis Disiplin Profesi. Setelah Majelis Disiplin Profesi terbentuk, kewenangan penegakan disiplin profesi secara yuridis beralih kepada lembaga yang dibentuk oleh negara.

Peralihan kewenangan tersebut mencerminkan perubahan kebijakan hukum yang signifikan. Penegakan disiplin profesi yang sebelumnya berada di bawah kendali organisasi profesi kini ditempatkan dalam kerangka kewenangan negara. Perubahan ini dapat dipahami sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk memperkuat objektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan disiplin profesi,

sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan yang dapat muncul apabila pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh organisasi profesi (Kastania, 2021).

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap mempertahankan peran organisasi profesi dalam penegakan etik kedokteran. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang berada di bawah organisasi profesi tetap berwenang menangani pelanggaran etik profesi. Pemisahan kewenangan antara penegakan etik dan penegakan disiplin profesi menunjukkan adanya diferensiasi yang tegas antara norma etik yang bersifat moral dan norma disiplin yang bersifat hukum administratif.

Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Disiplin Profesi kemudian diperinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pengaduan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan oleh Majelis Disiplin Profesi. Pasal 5 ayat (2) peraturan tersebut memberikan hak kepada pasien atau keluarganya untuk mengajukan pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin profesi kepada Majelis Disiplin Profesi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Majelis Disiplin Profesi tidak bersifat eksklusif bagi kepentingan internal profesi, melainkan terbuka bagi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 juga merinci jenis-jenis pelanggaran disiplin profesi yang dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Disiplin Profesi. Perincian tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan lembaga ini, sehingga mencegah terjadinya penafsiran yang terlalu luas atau sewenang-wenang dalam penerapan sanksi. Dengan adanya pengaturan teknis yang rinci, Majelis Disiplin Profesi memperoleh dasar operasional yang kuat untuk menjalankan fungsi adjudikatifnya secara konsisten dan terukur.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, Majelis Disiplin Profesi menempati kedudukan yang strategis dan menentukan dalam sistem hukum kesehatan nasional. Majelis ini secara struktural berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan, namun secara fungsional diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara mandiri. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi semata-mata menyerahkan pengawasan dan penegakan disiplin profesi kepada organisasi profesi, melainkan secara aktif mengambil alih fungsi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan hak masyarakat.

Kewenangan Majelis Disiplin Profesi yang meliputi penerimaan pengaduan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, penilaian terhadap pemenuhan standar profesi, serta penjatuhan sanksi disiplin mencerminkan peran negara sebagai regulator sekaligus penegak hukum administratif di bidang kesehatan. Dalam konteks ini, Majelis Disiplin Profesi tidak hanya berfungsi sebagai forum etik atau forum internal profesi, melainkan sebagai organ negara yang menjalankan fungsi adjudikatif administratif. Konsekuensinya, setiap putusan yang dihasilkan oleh Majelis Disiplin Profesi memiliki implikasi hukum yang nyata terhadap status profesional, hak

praktik, dan tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diperiksa (Akbari et al., 2025).

Meskipun demikian, kedudukan Majelis Disiplin Profesi di bawah Menteri Kesehatan menimbulkan persoalan kritis terkait derajat independensinya. Secara normatif, Majelis Disiplin Profesi diposisikan sebagai lembaga yang profesional dan objektif, namun secara struktural tetap berada dalam hierarki kekuasaan eksekutif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara prinsip independensi penegakan disiplin dengan prinsip subordinasi administratif kepada Menteri. Dalam praktik, potensi intervensi kebijakan, konflik kepentingan, atau tekanan administratif tidak dapat sepenuhnya diabaikan, terutama ketika perkara disiplin berkaitan dengan kebijakan pelayanan kesehatan nasional atau kepentingan institusional tertentu.

Transformasi penegakan disiplin kedokteran pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menandai pergeseran paradigma dari self-regulation oleh organisasi profesi menuju *state-centered regulation*. Pergeseran ini memperkuat posisi negara sebagai penjamin utama tertib hukum dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Akbari et al., 2025). Namun, pada saat yang sama, pergeseran tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan jaminan *due process of law* agar kewenangan Majelis Disiplin Profesi tidak berkembang menjadi kewenangan yang bersifat represif atau menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Atas dasar itulah, keberadaan Majelis Disiplin Profesi harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen penegakan disiplin, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana negara mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan pasien, kepastian hukum bagi tenaga medis, dan prinsip keadilan dalam hukum administrasi negara. Tanpa pengaturan yang tegas mengenai independensi, transparansi, dan mekanisme keberatan atau upaya hukum terhadap putusan Majelis Disiplin Profesi, transformasi struktural ini berpotensi melahirkan persoalan hukum baru dalam praktik penegakan disiplin kedokteran di Indonesia.

Implikasi Yuridis Perubahan Kewenangan Majelis Disiplin Profesi Terhadap Hak Atas Kepastian Hukum Yang Adil Bagi Tenaga Medis, Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Distributif Dan Perlindungan Hukum Preventif

Perubahan pengaturan hukum mengenai kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai pergeseran paradigma fundamental dalam sistem pertanggungjawaban hukum tenaga medis di Indonesia. Pergeseran ini tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis penegakan hukum kesehatan, khususnya dalam relasi antara perlindungan profesi medis dan pemenuhan hak pasien atas keadilan (Akbari et al., 2025).

Penempatan MDP sebagai prasyarat prosedural sebelum dilakukannya proses pidana maupun perdata terhadap tenaga medis menimbulkan diskursus yuridis yang kompleks, karena norma tersebut berada pada titik temu antara kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hukum preventif (Sun &

Yusuf, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi perubahan kewenangan MDP harus dilakukan secara komprehensif dengan menempatkan norma Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dalam kerangka teori keadilan distributif dan konsep perlindungan hukum preventif, sehingga dapat dinilai apakah pengaturan tersebut benar-benar memperkuat atau justru berpotensi melemahkan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis.

1. Rekonstruksi Kewenangan Majelis Disiplin Profesi dan Konsekuensi Yuridisnya terhadap Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit mengonstruksikan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sentral dalam penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa setiap dugaan tindak pidana maupun gugatan perdata yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan wajib terlebih dahulu dimintakan rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi. Norma ini mengandung konsekuensi yuridis yang signifikan, karena secara langsung mempengaruhi alur penegakan hukum dan mengubah mekanisme akses terhadap peradilan formal.

Secara normatif, kewajiban rekomendasi Majelis Disiplin Profesi menempatkan proses disiplin sebagai tahapan awal yang harus dilalui sebelum suatu perbuatan tenaga medis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Konsekuensi dari pengaturan ini adalah terjadinya diferensiasi perlakuan hukum antara perkara medis dan perkara hukum lainnya. Dalam perkara medis, hukum positif tidak serta-merta memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses penyidikan atau pemeriksaan perkara perdata, melainkan mewajibkan adanya penilaian profesional terlebih dahulu (Kastury, 2024).

Dari sudut pandang kepastian hukum, norma tersebut dapat dipahami sebagai upaya legislator untuk menciptakan kejelasan mengenai standar penilaian kesalahan tenaga medis (Kelsen, 2007). Dengan mewajibkan rekomendasi MDP, negara berupaya memastikan bahwa setiap dugaan kesalahan medis dinilai berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku. Hal ini penting mengingat karakteristik tindakan medis yang sarat dengan ketidakpastian ilmiah dan risiko *inheren*, sehingga tidak setiap hasil yang merugikan pasien dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kelalaian atau tindak pidana.

Namun demikian, di sisi lain, pengaturan tersebut juga memunculkan potensi ketegangan dengan prinsip kepastian hukum formal, khususnya apabila kewenangan MDP dipersepsikan sebagai hambatan administratif yang dapat menunda proses hukum. Kritik terhadap Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan muncul dari anggapan bahwa ketergantungan proses hukum pada rekomendasi MDP berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan, apabila proses rekomendasi tidak berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kecepatan akses terhadap peradilan, melainkan harus dimaknai sebagai kepastian atas prosedur yang adil dan rasional. Kepastian hukum yang adil menuntut adanya mekanisme yang mampu membedakan antara kesalahan

profesional yang masih berada dalam batas toleransi medis dan perbuatan yang benar-benar melanggar hukum (Sun & Yusuf, 2024). Oleh karena itu, kewenangan MDP justru dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kepastian hukum substantif, sepanjang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

2. Kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menilai kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam sistem hukum kesehatan. Keadilan distributif menekankan bahwa hukum harus mendistribusikan hak, kewajiban, dan perlindungan secara proporsional sesuai dengan posisi dan peran masing-masing subjek hukum (Rahardjo, 2000). Dalam relasi pelayanan kesehatan, tenaga medis dan pasien berada dalam posisi yang secara faktual dan normatif tidak sepenuhnya seimbang.

Tenaga medis menjalankan profesinya berdasarkan keahlian, kompetensi, dan standar ilmiah tertentu, serta menghadapi risiko profesional yang tinggi (Rahim, 2007). Di sisi lain, pasien berada dalam posisi yang rentan dan bergantung pada keputusan medis yang diambil oleh tenaga medis (Fitriah, 2019). Keadilan distributif menuntut agar sistem hukum tidak memihak secara absolut kepada salah satu pihak, melainkan memberikan perlindungan yang seimbang dan proporsional.

Dalam kerangka ini, kewajiban rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dapat dipahami sebagai bentuk distribusi perlindungan hukum yang proporsional bagi tenaga medis (Sun & Yusuf, 2024). Negara memberikan ruang bagi tenaga medis untuk terlebih dahulu dinilai oleh lembaga yang memiliki kompetensi profesional sebelum dihadapkan pada sanksi hukum formal. Mekanisme ini mencegah terjadinya kriminalisasi profesi medis yang dapat muncul akibat penilaian hukum yang tidak berbasis pada standar medis.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 156/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa rekomendasi Majelis Disiplin Profesi harus dimaknai sebagai penilaian awal terhadap keterpenuhan standar profesi dan standar pelayanan. Mahkamah menilai bahwa penempatan MDP sebagai tahapan awal bukanlah bentuk penghalangan akses keadilan, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa proses hukum selanjutnya berjalan secara adil dan berbasis fakta profesional.

Dalam perspektif keadilan distributif, mekanisme ini juga memberikan manfaat bagi pasien. Dengan adanya penilaian profesional, pasien memperoleh kepastian bahwa pengaduannya dinilai secara objektif oleh pihak yang memahami konteks medis. Apabila MDP menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin atau standar profesi, maka proses hukum selanjutnya memiliki dasar yang kuat dan legitimasi yang lebih tinggi.

Dengan demikian, kewenangan MDP tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perlindungan sepihak bagi tenaga medis. Kewenangan tersebut justru merupakan instrumen distribusi keadilan yang bertujuan menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keadilan distributif dalam konteks ini tercermin

dalam upaya negara untuk mencegah ketimpangan perlakuan hukum yang dapat merugikan tenaga medis maupun pasien.

3. Majelis Disiplin Profesi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif

Selain dalam perspektif keadilan distributif, kewenangan Majelis Disiplin Profesi juga harus dianalisis dalam kerangka perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif menekankan pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan sengketa hukum sebelum mencapai tahap represif (Hadjon, 2000). Dalam hukum kesehatan, pendekatan preventif memiliki signifikansi yang tinggi mengingat kompleksitas dan sensitivitas pelayanan medis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan preventif secara eksplisit melalui ketentuan Pasal 310 yang mengutamakan penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghendaki setiap konflik medis langsung diselesaikan melalui jalur pidana atau perdata. Dalam konteks ini, Majelis Disiplin Profesi berfungsi sebagai salah satu instrumen utama perlindungan hukum preventif.

Melalui pemeriksaan disiplin, MDP berupaya menyelesaikan persoalan profesional secara administratif sebelum berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya melindungi tenaga medis dari risiko kriminalisasi yang berlebihan, tetapi juga menjaga stabilitas sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Kastania, 2021). Apabila setiap dugaan kesalahan medis langsung diproses secara pidana, maka akan muncul fenomena *defensive medicine* yang pada akhirnya merugikan pasien dan masyarakat.

Kewenangan MDP sebagai mekanisme preventif juga diperkuat oleh adanya batas waktu pemeriksaan dan ketentuan fiktif positif dalam Pasal 308 ayat (8) Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan kehendak legislator untuk mencegah terjadinya stagnasi proses hukum akibat lambannya rekomendasi MDP. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif yang diusung oleh MDP tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Dalam perspektif hak *atas fair trial* bagi tenaga medis, mekanisme preventif ini memberikan jaminan bahwa tenaga medis tidak langsung dihadapkan pada proses hukum represif tanpa adanya klarifikasi profesional. Proses pemeriksaan oleh MDP memungkinkan adanya dialog, klarifikasi, dan evaluasi berbasis standar profesi, sehingga proses hukum selanjutnya tidak bersifat sewenang-wenang.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum preventif sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kewenangan MDP. Apabila MDP tidak menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, maka mekanisme preventif tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan MDP menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum preventif benar-benar terwujud.

Perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan refleksi dari upaya negara untuk menata ulang sistem pertanggungjawaban tenaga medis secara lebih adil dan rasional. Dalam perspektif keadilan distributif, kewenangan MDP mendistribusikan

perlindungan hukum secara proporsional antara tenaga medis dan pasien, sehingga tidak terjadi kriminalisasi profesi sekaligus tetap menjamin akses keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, MDP berfungsi sebagai instrumen penyaring awal yang mencegah eskalasi sengketa medis ke ranah represif tanpa dasar profesional yang memadai. Dengan demikian, sepanjang dilaksanakan secara independen, transparan, dan akuntabel, kewenangan Majelis Disiplin Profesi justru memperkuat hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis dan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan perubahan fundamental dalam sistem penegakan disiplin profesi kedokteran melalui pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP). Secara normatif, MDP berkedudukan sebagai lembaga negara di bawah kewenangan Menteri Kesehatan yang memiliki atribusi untuk memeriksa, menilai, dan memutus pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025, sehingga memberikan kepastian hukum, kejelasan prosedural, serta pemisahan yang tegas antara penegakan disiplin profesi dan penegakan etika kedokteran. Perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa implikasi yuridis signifikan terhadap pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis. Kewajiban rekomendasi MDP sebelum proses hukum dimulai merefleksikan penerapan keadilan distributif dengan menempatkan pemeriksaan standar profesi sebagai mekanisme awal yang proporsional. Dari perspektif perlindungan hukum preventif, MDP berfungsi sebagai instrumen pencegah kriminalisasi medis yang prematur. Meskipun berpotensi menimbulkan kekhawatiran prosedural, pengaturan batas waktu dan fiksi hukum rekomendasi memastikan prinsip *due process of law* tetap terjaga bagi seluruh pihak.

Disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan transparansi kinerja Majelis Disiplin Profesi, khususnya dalam pemenuhan batas waktu rekomendasi. Selain itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara hukum acara dan mekanisme disiplin profesi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak tenaga medis serta pasien secara berimbang.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 2(1), 2.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Akbari, J., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Rekonstruksi Regulasi dan Kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam Penegakan Etika dan Disiplin

- Kedokteran di Indonesia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(2), 586–601.
<https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6255>
- Amirrudin, dan Z. A. (2020). *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Damanhury, A., Candra, M., & Sagala, R. V. (2024). Penerapan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7).
- Fitriah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal*, 17(3).
- Hadjon, P. M. (2000). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hasnati, B. & Bahrin. (2015). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam penyelesaian sengketa medis. *Lex Crimen Journal*, 4(3).
- Kastania, L. (2021). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam penyelesaian sengketa medis. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5267>
- Kastury, A. H. (2024). Kedudukan lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam perspektif hukum. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.70184/vh8xwy88>
- Kelsen, H. (2007). General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terj. In Soemardi (p. 81). BEE Media Indonesia.
- Mannas, Y. A. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 163–182.
- Putri, C. N. D., & Handaruan, F. D. Y. (2023). Peran Pemerintah dalam Membenahi Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 01(01), 67–74. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.
- Rahardjo. (2000). *Satjipto. Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahim, D. H. (2007). *Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dan Perlindungan Hukum bagi Dokter (Informed Consent and Legal Protection for Doctor*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata.
- Sukohar, A., & Carolia, N. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam pencegahan dan penyelesaian malpraktek kedokteran. *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, 1(2), 363–368.
<https://doi.org/10.23960/jkunila.v1i2.pp363-368>
- Sun, H. M., & Yusuf, H. (2024). Penyelesaian sengketa kelalaian medik melalui mediasi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).
- Wasahua, I., & Aurellia, S. (2025). Kedudukan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terhadap pertanggungjawaban hukum dalam kasus malpraktik medis di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2580–2588. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1532>